

---

# ANALISIS PERBEDAAN OMZET UMKM DI PONTIANAK SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

**Vicky Charles Sabinus**  
Email: vicky.charlesssss@gmail.com

**Program Studi Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap omzet UMKM di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil wawancara langsung. Penelitian dilakukan pada UMKM yang berada di Pontianak dengan populasi UMKM yang ada di Pontianak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* dengan kriteria yaitu pemilik UMKM di Pontianak yang telah memanfaatkan dan memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19* dan bersedia diwawancarai langsung sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji *wilcoxon two-related sample test* dengan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada omzet UMKM di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*.

Kata Kunci: insentif pajak, omzet, UMKM, pandemi *covid-19*.

## PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan berita tentang munculnya sebuah virus mematikan yang belum ditemukan obatnya di Cina. *Virus* ini dinamakan *virus SARS-CoV-2*, atau lebih akrab disebut *Covid-19*. Dengan penyebarannya yang sangat cepat, menyebabkan pandemi-pun terjadi pada Juni 2021 dimana telah terdapat lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan angka kematian yang telah mencapai 3,9 juta secara mendunia. Di Indonesia, kasus positif *Covid-19* pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Sama halnya dengan negara-negara lain di dunia, penyebaran *virus Covid-19* memberikan dampak yang beragam terhadap setiap sektor yang terimbas. Sektor-sektor yang terdampak negatif antara lain seperti sektor pariwisata, asuransi, dan perbankan. Sementara itu, pada sektor UMKM, dampak yang dirasakan juga beragam, karena didalam UMKM itu sendiripun para pelaku UMKM memiliki sektor dan bidang

---

usaha yang berbeda-beda. Hal ini tentu menjadi sinyal yang buruk bagi perekonomian Indonesia yang masih merupakan negara berkembang.

Kontribusi yang diberikan UMKM terhadap perekonomian negara tidaklah kecil, bahkan dari sebelum terjadinya wabah *Covid-19* pun, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai macam cara untuk mendongkrak eksistensi dan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Selain demi meningkatkan perekonomian negara, penekanan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita juga diharapkan untuk terjadi. Namun, ditengah maraknya semangat para pengusaha UMKM ini, pandemi *Covid-19* pun terjadi, mengakibatkan perlambatan perkembangan perekonomian di Indonesia, termasuk didalamnya adalah sektor UMKM. Kebijakan pemerintah berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diharapkan dapat menekan angka penyebaran *Covid-19* pun memaksa usaha-usaha di Indonesia yang tergolong kedalam kategori *non-essential*, yakni berupa usaha dengan tingkat kepentingan yang rendah (kurang diperlukan dalam keberlangsungan hidup) seperti tempat rekreasi, hiburan, dan tempat umum yang berpotensi tinggi untuk terjadinya penyebaran *Covid-19* untuk ditutup dalam waktu yang cukup lama. Mengingat tidak sedikit dari usaha UMKM di Indonesia tergolong ke dalam kategori *non-essential* tersebut, hal ini pun sedikit/banyak memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sementara itu, mayoritas dari UMKM yang ada di Pontianak tergolong kedalam kategori *non-essential* seperti warkop dan *café*. Hal ini berarti Kota Pontianak termasuk kedalam kota yang terdampak negatif dari pemberlakuan kebijakan PSBB dan PPKM tersebut. Dampak negatif yang dimaksudkan disini terjadi karena mayoritas dari UMKM yang ada di Pontianak berupa warkop dan *café* tersebut diharuskan untuk ditutup guna menekan angka penyebaran *covid-19*. Tentunya hal ini tidak bisa dihindari karena upaya tersebut dilakukan demi mempercepat pemulihan Indonesia itu sendiri. Di satu sisi, penutupan usaha-usaha ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, bila penutupan usaha-usaha ini tidak dilakukan, maka penyebaran *covid-19* ini akan semakin tidak terkendali. Pada akhirnya kebijakan PSBB dan PPKM tersebut harus tetap dilaksanakan dan mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi terhambat.

Melihat gentingnya masalah yang dihadapi, pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai hal dalam upayanya untuk membangkit UMKM yang ada di Indonesia. Salah

---

satu dari upaya yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri adalah dengan memberikan insentif pajak bagi para pelaku UMKM. Secara garis besar, insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan omzet dari UMKM-UMKM ini, yang mana dengan begitu dapat membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM untuk kembali berbisnis dan berkontribusi pada perekonomian negara. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui dampak dari pemberian insentif pajak dari pemerintah terhadap para pelaku UMKM, serta untuk menganalisis perbedaan yang terjadi terhadap omzet UMKM Di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada omzet UMKM di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Susyanti dan Dahlan (2020: 87-88): “Insentif pajak diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak dalam kondisi pandemi *covid-19*.” Aulawi (2020: 117) menambahkan alasan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak ini: “Dikarenakan implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.” Aulawi (2020: 118) juga menambahkan: “Dikarenakan implikasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.” Maka dari itu, suatu tindakan penanggulangan perlu dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari keadaan ini. Hal tersebut pun disadari oleh pemerintah Indonesia yang membuat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease 2019* (2020: 1), yang didalamnya berbunyi “Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimaksud” Berikutnya juga dikatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi

---

*Corona Virus disease 2019* (2020: 1): “Bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.” Dari kutipan diatas, dapat dilihat pemerintah mengakui secara spesifik sektor usaha kecil dan menengah sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi ini dengan cukup parah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Rahayu (2020: 504): “Porsi terbesar bisnis dilakukan pelaku usaha di Indonesia yaitu bisnis sektor UMKM, dibanding pelaku usaha besar. Perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9 persen dari total usaha di Indonesia.” Dari kutipan tersebut, menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki dampak yang sangat signifikan karena jumlahnya yang banyak dan mendominasi. Rahayu (2020: 504) pun menambahkan: “UMKM dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar.” Dengan jumlahnya yang banyak dan ukurannya yang relatif kecil, UMKM lebih mudah untuk dimobilisasikan ketimbang perusahaan yang berukuran besar.

Menurut Aulawi (2020: 118): Guna menangani ancaman yang dihasilkan dari pandemi *Covid-19*, pemerintah menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berupa kebijakan pendapatan negara termasuk pada di bidang keuangan daerah, pembiayaan dan juga perpajakan. Khususnya pada bidang perpajakan, kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan insentif pajak. Menurut Sari (2018: 20): “Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek.” Selanjutnya menurut Ali, Sanim dan Djohar (2011: 21): “Pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban pajak para pembayar pajak tertentu, sehingga sektor-sektor dan daerah tertentu menjadi lebih maju.” Walau berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek, namun kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat membawa dampak yang positif terhadap sektor UMKM yang ada di Indonesia. Adapun kebijakan insentif pajak yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease*

---

2019 (2020: 11): “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 persen (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto” dan dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (2020: 11) yang menegaskan: “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah.” Hal ini berarti bahwa para wajib pajak tidak perlu membayar pajak PPh final sama sekali kepada pemerintah. Para wajib pajak dan juga didalamnya adalah pelaku UMKM dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini mulai mulai dari April 2020 sampai dengan September 2020, sesuai dengan pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (2020: 12): “PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.”

Jangka waktu yang diberikan pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak yakni selama enam bulan tersebut bukanlah waktu yang sebentar, namun dampak yang ditinggalkan dari pandemi *covid-19* memang sangat fatal dan berketerusan. Hal ini pun ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Isinya secara beturut-turut adalah pada pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (2020: 13) dikatakan bahwa: “PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.” Perpanjangan masa penerapan kebijakan insentif pajak ini dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa perpanjangan waktu tersebut perlu untuk dilakukan seperti yang di uraikan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (2020: 1): Bahwa untuk melakukan

---

penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan perluasan sektor yang diberikan insentif pajak dan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut. Dan selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (2021: 1) dijelaskan: “Bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.” Dari sini, penulis menangkap bahwa kebijakan insentif pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya memiliki dampak dan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga pemerintah merasa bahwa keputusan untuk memperpanjang jangka waktu insentif pajak ini merupakan keputusan yang patut untuk dilakukan dan dapat mengamplifikasi dampak tersebut. Dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (2021: 30): Jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.

Hal lain yang diharapkan dari pemberlakuan kebijakan insentif pajak ini adalah untuk terjadinya peningkatan minat *investor* untuk berinvestasi, seperti yang dikemukakan oleh Rachmawati & Ramayanti (2016: 177): “pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat *investor* dalam berinvestasi.” Dan diperkuat lagi oleh Ali, Sanim, Harianto, dan Djohar (2011: 21): “Insentif pajak adalah salah satu faktor yang diharapkan dapat mendorong kearah kondisi iklim investasi yang kondusif untuk melancarkan gerak lajunya roda perekonomian.” Walaupun bukan menjadi sasaran utama pemerintah, peningkatan minat *investor* akan sangat baik bila dapat terjadi dan tentunya dapat menjadi dukungan yang berarti bagi perkembangan perekonomian Indonesia terutama disaat-saat seperti ini.

Melihat dari uraian latar belakang yang terdapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak diharapkan sebagai kunci untuk menyelamatkan perekonomian negara dengan cara membangkitkan semangat para pelaku UMKM. Berikut ini adalah

---

pemahaman tentang insentif pajak. Menurut Kartiko (2020: 127): “Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan.” Menurut Rachmawati dan Ramayanti (2016: 177): “Insentif pajak yang diberikan berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh yang terutang.” Dan menurut Pohan (2019: 233): “Insentif pajak merupakan suatu instrumen dari sistem perpajakan yang dapat digunakan untuk memengaruhi kegiatan ekonomi.” Adapula kebijakan insentif pajak yang dimaksud disini adalah penurunan sampai dengan nol persen kewajiban pajak seperti penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008, sesuai dengan yang dikatakan oleh Aulawi (2020: 118): “Penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan dimana tarif pajak PPh tersebut adalah semula 28 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20 persen mulai berlaku pada tahun pajak 2022.” Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Indrawati (2020: 11-12): Kewajiban pajak sebesar 0,5 persen atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto sesuai ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut ditanggung oleh pemerintah. Selain dari itu, terdapat pula insentif pajak dalam bentuk lain, seperti yang dimaksud Aulawi (2020: 123-127):

Terdapat lima stimulus berupa insentif yakni relaksasi PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan syarat *income* yang tidak melebihi dua ratus juta per tahunnya. Relaksasi PPh 22 bagi 19 sektor industri manufaktur baik di lokasi KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) maupun tidak. Relaksasi PPh 25 berupa potongan sebesar tiga puluh persen bagi 19 sektor industri yang ada di lokasi KITE maupun tidak. Relaksasi restitusi PPN berupa kemudahan proses pemberian restitusi pada PMK 23 tahun 2020 selama enam bulan kedepan mulai dari bulan April. Dan yang terakhir berupa insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM berupa penangguhan oleh pemerintah PPh Final 0,5 persen dari omzet perusahaan.

Menurut Hidayat & Purwarna (2019: 191): Wajib pajak yang termasuk pajak penghasilan UMKM adalah wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetapi dan menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Pematokan pemberian insentif terhadap UMKM dengan omzet kurang dari angka tertentu tersebut dilakukan karena UMKM dengan omzet yang kecil memiliki kemungkinan untuk tidak bertahan dimasa pandemi *Covid-19* yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang memiliki omzet diatas angka tersebut. Menurut


---

Febrianto, Indrawan dan Nurodin (2020: 525): “Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama masa jual.” Artinya omzet adalah penjualan kotor dari suatu usaha, dan dengan omzet yang semakin tinggi, berarti suatu usaha memiliki daya jual serta kemampuan untuk menjual barang atau menawarkan jasa yang lebih besar. Dengan begini dapat dikatakan bahwa omzet dan ukuran perusahaan berbanding lurus (semakin besar omzet maka semakin besar juga ukuran perusahaan dan sebaliknya). Menurut Marlinah (2021: 73): “Pemberian insentif pajak ini dapat mengurangi biaya operasional atau beban pengeluaran usaha.” pengurangan biaya operasional atau beban pengeluaran usaha tersebut berhubungan langsung dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya laba, para pelaku UMKM akan menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya. Peningkatan laba juga berarti lebih banyak ruang untuk perkembangan termasuk didalamnya adalah peningkatan omzet itu sendiri dan tentunya akan meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Fazriputri, Widiastuti dan Lastiningsih (2021: 660) mengatakan bahwa ternyata pemanfaatan insentif pajak bagi para pelaku UMKM ini masih kurang. Walaupun dengan banyaknya fasilitas pajak yang telah di berikan oleh pemerintah, ternyata partisipasi dari para pelaku UMKM ini masih kurang. Tentunya untuk benar-benar mewujudkan tujuan dari pemerintah Indonesia untuk memulihkan perekonomian negara serta untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM di Indonesia di masa-masa pandemi ini, diperlukan kerjasama dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian bahwa terdapat perbedaan antar omzet UMKM di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*. Adapun perbedaan yang dialami oleh para UMKM ini didominasi oleh perbedaan atau perubahan yang negatif, yakni terjadi ny penurunan omzet pada 201 dari total 252 data penelitian, 46 diantaranya mengalami kenaikan dan terdapat 5 yang tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka digambar kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Pontianak. Periode penelitian adalah satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkannya peraturan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*, yakni dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2021. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling method* dengan kriteria UMKM di Pontianak yang telah memanfaatkan dan memperoleh insentif pajak yang dimaksud dan bersedia untuk diwawancarai langsung. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak dua puluh satu UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara langsung dan sekunder dari pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan SPT tiap UMKM.

## Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif pajak. Menurut Kartiko (2020: 127): “Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak

---

khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan.” Adapun insentif pajak yang dimaksud dalam penelitian ini secara spesifik adalah insentif pajak yang sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (2020: 11): “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 persen (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto” Dan dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (2020: 11) yang menegaskan: “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah.”

### **Variabel Dependen**

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Omzet. Menurut Febrianto, Indrawan dan Nurodin (2020: 525): “Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama masa jual.” Dalam penelitian ini, omzet yang dimaksud adalah omzet dari usaha mikro kecil menengah yang berdomisili Di Pontianak baik yang dijalankan oleh perorangan maupun perusahaan.

### **PEMBAHASAN**

Berikut ini disajikan hasil dari pengujian analisis statistik deskriptif dan uji normalitas pada Tabel 1:

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif dan Normalitas Residual**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Omzet Sebelum	252	0	495407500	63295896,83	79819234,06
Omzet Sesudah	252	0	878959200	39033022,22	76747069,33
Valid N (listwise)	252				
<b>Tests of Normality</b>					
		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			
		Statistic	df	Sig.	
Omzet	Insentif Pajak Sebelum	,218	252	,000	
	Pajak Sesudah	,306	252	,000	

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 25, 2022

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk menjelaskan data-data pada objek penelitian. Pengujian data penelitian dalam penelitian ini menggunakan nilai omzet sebelum dan sesudah ditetapkannya kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*. Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada nilai omzet sebelum ditetapkannya kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*, nilai minimum adalah sebesar Rp0,00 dan nilai maksimum adalah sebesar Rp495.407.500,00 dengan nilai *mean* sebesar Rp63.295.896,83 dan nilai standar deviasi sebesar Rp79.819.234,06. Sedangkan pada nilai omzet sesudah ditetapkannya kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*, nilai minimum adalah sebesar Rp0,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp878.959.200,00. Nilai *mean* adalah sebesar Rp39.033.022,00 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp76.747.069,33.

## 2. Uji Normalitas

Pada tahap uji normalitas, data yang diteliti tidak dapat lolos uji normalitas dikarenakan nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05. Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi baik nilai omzet sebelum dan sesudah ditetapkannya kebijakan insentif pajak masih kurang dari 0,05 berarti data penelitian tidak lolos uji normalitas. Dengan demikian, pengujian data pun dilanjutkan pada uji *wilcoxon two-related sample test* yang merupakan uji *non-parametric*.

## 3. Uji Wilcoxon

Berikut ini disajikan Tabel 2 berisi hasil pengujian data melalui uji *Ranks Wilcoxon Two-Related Sample Test* dan *Statistics Wilcoxon Two-Related Sample Test*:

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian *Ranks & Statistics Wilcoxon Two-Related Sample Test***

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
OmzetSesudah– OmzetSebelum	Negative Ranks	201	126.61	25449,00
	Positive Ranks	46	112,59	5179,00
	Ties	5		
	Total	252		
Test Statistics <sup>a</sup>				
			OmzetSesudah - OmzetSebelum	
Z			-9,017 <sup>b</sup>	
Asymp. Sig. (2-tailed)			,000	

a. Wilcoxon Signed Rank Test

b. Based on positive ranks.

Sumber: Output SPSS 25, 2022

### a. Uji *Ranks Wilcoxon Two-Related Sample Test*

Dari Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 201 dari total 252 data penelitian yang mengalami penurunan nilai omzet. *Mean rank* pada *negative ranks* adalah sebesar 126,61. *Sum of ranks* pada *negative ranks* adalah sebesar 25.449,00. Selanjutnya terdapat sebanyak 46 dari total 252 data

---

penelitian yang mengalami kenaikan nilai omzet. *Mean rank* pada *positive ranks* adalah sebesar 112,59. *Sum of ranks* pada *positive ranks* adalah sebesar 5.179,00. Dan sisa sebanyak 5 dari 252 data penelitian yang diteliti mengalami kesamaan nilai omzet. Untuk mengetahui apakah insentif pajak memiliki pengaruh terhadap penurunan dan kenaikan omzet, dapat diketahui dari Tabel 4 berikut:

b. Uji *Statistics Wilcoxon Two-Related Sample Test*

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti ada perbedaan omzet UMKM di Pontianak dari saat sebelum dan sesudah di tetapkannya kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19* sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19* terhadap omzet UMKM di Pontianak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, telah terbukti bahwa terdapat perbedaan nilai omzet UMKM di Pontianak sebelum dan sesudah memperoleh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*. Adapun perbedaan yang terjadi didominasi oleh perbedaan yang negatif, yakni sebanyak 201 dari 252 data penelitian mengalami penurunan nilai omzet. Selain itu terdapat 46 data yang mengalami kenaikan omzet dan sisa 5 lagi tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Penulis juga menyadari bahwa keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan insentif pajak ini kurang berdampak terhadap kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perbedaan omzet didominasi oleh penurunan. Maka, walaupun pemberian insentif pajak tersebut dapat meringankan beban para pelaku UMKM di Pontianak pada masa pandemi, namun wujud dari insentif pajak yang terlalu kecil tidak dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya adalah mempertimbangkan menggunakan populasi dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pengujian terhadap populasi dan sampel yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini terbatas pada ruang lingkup yang sempit, Walau menunjukkan hasil bahwa benar terdapat perbedaan, namun penggunaan populasi dengan cakupan yang lebih

---

luas dapat memberikan sampel yang lebih beragam bagi peneliti dan dapat memberikan hasil yang lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, Anton. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya*, 3(2), 118-132.
- Asra, Abuzar & Prasetyo, Achmad. (2015). *Pengambilan Sampel: Dalam Penelitian Survei*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Sutirno, Sanim, Bunasor, Harianto & Djohar, Setiadi. (2011). Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 4(1), 21-32.
- Febrianto, Ridiana, Indrawan, Andri & Nurodin, Idang. (2020). Pengaruh omzet Penjualan Terhadap Laba Sebelum Pajak UMKM Pada Kios Rista Cell Periode 2017-2019. *Jurnal Syntax Transformation*. 1(8), 522-532.
- Fazriputri, Nazzira Rasya, Widiastuti, Ni Putu Eka, & Lastiningsih, Noegrahini. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi *Covid-19*. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*. 2(-), 657-676.
- Hidayat, Nurdin & Purwarna, Dedi. (2019). *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. (2019). *Manajemen Pajak Korporat Kemaritiman Berdasarkan Konsep dan Strategi Tax Planning*. Jakarta: PT Gramedia.

- 
- Purwanto, Agus, Erwan & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmawati, Nurul Aisyah & Ramayanti, Rizka. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*. 4(2), 177-186.
- Rahayu, Siti Kartika. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sari, Rafika. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. X(12), 19-24.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *SPSS Untuk Penelitian: Penelitian dan Statistik, Statistik Deskriptif, Pengujian Normalitas dan Linieritas, Statistik Inferensial Non-parametrik, Statistik Inferensial Parametrik, Korelasi, Regresi Linier, Chi-square, Uji Asumsi Klasik, Analisis Diskriminan dan faktor, Analisis Regresi dengan Variabel Moderating, Diagram Cartesius, Membuat Tabel Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susyanti, Jeni & Dahlan, Ahmad. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Kartiko, Nafis Dwi. (2020). Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II(1), 127.